

**PERATURAN KEPALA BADAN SAR NASIONAL
NOMOR : PK. 12 TAHUN 2009**

TENTANG

**TATA CARA PELAKSANAAN
PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA
SERTA PENYAJIAN INFORMASI
DI LINGKUNGAN BADAN SAR NASIONAL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN SAR NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa dengan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2007 tentang Badan SAR Nasional, status kelembagaan Badan SAR Nasional telah ditingkatkan menjadi Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK);
- b. bahwa dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsi Badan SAR Nasional, perlu didukung dengan data dan informasi yang akurat untuk pengambilan keputusan;
- c. bahwa dengan pertimbangan sebagaimana tersebut huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Tata Cara Pelaksanaan Pengumpulan, Pengolahan Data dan Penyajian Informasi di Lingkungan Badan SAR Nasional dengan Peraturan Kabasarnas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4843);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2006 Tentang Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4658);
4. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2007 Tentang Badan SAR Nasional;
5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 28/PER/M.KOMINFO/9/2006 tentang Penggunaan Nama Domain go.id untuk Situs Resmi Pemerintah Pusat dan Daerah;
6. Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor PER.KBSN-01/ 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan SAR Nasional;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN KABASARNAS TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA SERTA PENYAJIAN INFORMASI DI LINGKUNGAN BADAN SAR NASIONAL**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Sistem Informasi adalah sistem pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi yang meliputi sistem penggunaan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan, perangkat pikir serta sistem dan prosedur yang diperlukan untuk menunjang penyelenggaraan kegiatan manajemen di seluruh jajaran Badan SAR Nasional.

2. Data adalah unsur dasar informasi yang berupa fakta, bilangan dan simbol yang menunjukkan atau menerangkan sesuatu benda, pikiran, kondisi, situasi atau faktor lain.
3. Informasi adalah hasil pengumpulan data yang telah diolah sehingga dapat dipergunakan untuk kebutuhan pimpinan di berbagai tingkat dan fungsi dalam pengambilan keputusan, baik dalam rangka penentuan kebijaksanaan, perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan maupun pengawasan.
4. Program Aplikasi adalah perangkat lunak yang dirancang untuk menghasilkan informasi mengenai suatu bidang tertentu.
5. Perangkat Lunak adalah seperangkat instruksi untuk komputer dapat bekerja mengolah data dan menyajikan informasi sesuai perintah dari program aplikasi dan operasi sistem termasuk mekanisme aturan-aturannya.
6. Perangkat Keras adalah seperangkat komputer yang dapat mengolah data dan informasi.
7. Jaringan Komputer adalah hubungan antara 2 (dua) perangkat komputer atau lebih yang terhubung secara fisik yang dapat melakukan komunikasi data.
8. On-line adalah sistem tersedianya jaringan dan aplikasi yang sama, tersambung antara satu perangkat dengan perangkat lainnya.
9. Manual adalah proses pelaksanaan kegiatan yang dilakukan secara langsung, tanpa melalui atau memanfaatkan jaringan elektronik.
10. SMS (short message service) gateway adalah layanan data dan informasi berbentuk SMS yang teraplikasikan dalam web portal.
11. Sumber Data adalah lembaga yang memberikan data yang dapat dipertanggungjawabkan.
12. Badan adalah Badan SAR Nasional.
13. Pusat Data dan Informasi yang selanjutnya disingkat dengan PUSDATIN adalah suatu unit yang mempunyai tugas dan tanggung jawab pembinaan dan pengembangan sistem informasi serta pelayanan data dan informasi untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan SAR Nasional serta memberikan bimbingan teknis dan operasional ke seluruh unit

organisasi dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di Lingkungan Badan SAR Nasional.

14. Unit Data dan Informasi adalah unit yang menangani kegiatan pengumpulan, pengolahan data dan penyajian informasi termasuk di dalamnya jaringan komunikasi dan data pada tingkat Sekretariat Utama, Deputi, Biro, Direktorat, Inspektorat, Pusat, dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di Lingkungan Badan SAR Nasional.
15. Unit Kerja Badan SAR Nasional adalah unit kerja di lingkungan Badan SAR Nasional yang terdiri dari Sekretariat Utama, Deputi, Biro, Direktorat, Inspektorat, Pusat, dan Unit Pelaksana Teknis (UPT).
16. Unit Pelaksana Teknis (UPT) adalah unit pelaksana teknis Badan SAR Nasional.
17. Petugas Data dan Informasi adalah Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk dan diangkat oleh Kabasarnas untuk mengelola data dan informasi yang bertugas di lingkungan Badan SAR Nasional.
18. Kepala Badan adalah Kepala Badan SAR Nasional.

BAB II

TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Mekanisme penyampaian data dan informasi bertujuan untuk :

- a. mempermudah dan memperlancar pelaksanaan pengumpulan, penyampaian, pengolahan data dan informasi antar Unit Kerja/ UPT di lingkungan Badan SAR Nasional;
- b. mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam pelaksanaan tugas di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di lingkungan Badan SAR Nasional;
- c. mempermudah pelayanan data dan informasi bagi instansi, institusi, organisasi, potensi SAR dan masyarakat yang memerlukan.

Pasal 3

Ruang lingkup mekanisme penyampaian data dan informasi antara lain meliputi :

- a. Jenis data dan informasi;
- b. Pengorganisasian tugas pengelolaan data dan informasi;
- c. Proses pengumpulan dan pengolahan data;
- d. Penyimpanan dan penyajian data dan informasi;
- e. Penyampaian data dan informasi; dan
- f. Pengendalian dan pelaporan.

BAB III

JENIS DATA DAN INFORMASI

Pasal 4

- (1) Data dapat berupa :
 - a. Angka;
 - b. Tulisan;
 - c. Foto;
 - d. Gambar;
 - e. Gambar hidup; dan
 - f. Grafik.
- (2) Menurut tingkatannya, data meliputi :
 - a. data primer, adalah data yang masih utuh, belum mengalami pengolahan/ perubahan dan menjadi hak dan wewenang unit kerja yang bersangkutan;
 - b. data skunder, adalah data yang sudah diolah dari data primer, disajikan sesuai peruntukannya sebagai konsumsi unit kerja lain, publik dan media.
 - c. Exclusive Information Service (EIS) adalah data yang diolah dari data primer dan data skunder, sebagai bahan penyajian/ paparan bagi Pejabat di lingkungan Basarnas yang membutuhkan.
- (3) Informasi dapat berupa seluruh keterangan verbal, audio, dan visual sebagai hasil pengolahan data.
- (4) Data dan informasi dapat berupa keseluruhan aktivitas rutin, ketatausahaan, keuangan, persuratan, kepegawaian, sumber daya manusia SAR, operasi SAR, koordinasi/ konsolidasi/ kerja sama, pendidikan dan pelatihan/ latihan SAR, sarana dan prasarana SAR, serta pembinaan potensi SAR di lingkungan BASARNAS.

- (5) Format data dan informasi sebagaimana dimaksud ayat (2) antara lain berbentuk surat, berita SAR, laporan, soft copy, dan hard copy.

BAB IV
PENGGORGANISASIAN TUGAS
Pasal 5

- (1) Pengorganisasian tugas pengelolaan data dan informasi meliputi :
- a. kegiatan pengumpulan data dan pengolahan data serta penyajian informasi yang bersifat strategis, adalah tanggung jawab Pusat Data dan Informasi dan akan digunakan sebagai bahan pengambilan keputusan pimpinan Badan SAR Nasional;
 - b. kegiatan pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi yang bersifat operasional, untuk mendukung pengambilan keputusan pimpinan di Lingkungan Sekretariat Utama, Deputi, Biro, Direktorat, Inspektorat, Pusat, dan UPT merupakan tugas dan tanggung jawab pada Unit Data dan Informasi yang bersangkutan;
 - c. data dan informasi merupakan hak dan kewenangan masing-masing unit kerja dan UPT.
- (2) Kegiatan pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan terhadap data yang sudah tersimpan dalam server PUSDATIN, disajikan sebagai EIS bagi keperluan pimpinan Badan SAR Nasional.
- (3) Kegiatan pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi yang bersifat operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan oleh pengelola data dan informasi di unit kerja dan disajikan bagi kepentingan pejabat unit kerja yang bersangkutan.

Pasal 6

- (1) Dalam pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi, hubungan kerja antara Pusdatin dengan Unit-unit Data dan Informasi di Lingkungan Badan SAR Nasional bersifat koordinatif.
- (2) Dalam pembinaan teknis operasional di bidang teknologi informasi, hubungan kerja antara Pusdatin dengan Unit-unit Data dan Informasi di Lingkungan Badan SAR Nasional bersifat supervisi.

BAB V
PROSES PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA
Pasal 7

- (1) Pengumpulan data dilakukan di unit-unit data dan informasi di lingkungan Sekretariat Utama, Deputi, Biro, Direktorat, Inspektorat, Pusat, dan UPT di Lingkungan Badan SAR Nasional.
- (2) Pengumpulan data dilakukan untuk menghimpun semua data yang diperlukan dengan mempertimbangkan tingkat kebutuhan informasi dan sumber daya yang tersedia.
- (3) Data yang dikumpulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain meliputi:
 - a. data aktivitas rutin;
 - b. ketatausahaan;
 - c. keuangan;
 - d. persuratan;
 - e. kepegawaian;
 - f. operasi SAR;
 - g. koordinasi/ konsolidasi/ kerja sama;
 - h. pendidikan dan pelatihan;
 - i. latihan SAR;
 - j. sarana dan prasarana SAR; dan
 - k. pembinaan potensi SAR.

Pasal 8

Pusdatin berkoordinasi dengan Sekretariat Utama, Deputi, Biro, Direktorat, Inspektorat, Pusat, dan UPT di Lingkungan Badan SAR Nasional merumuskan kebutuhan data dan informasi yang selalu berkembang sesuai keperluan Badan SAR Nasional;

Pasal 9

- (1) Pengumpulan data yang bersifat operasional yang tidak tersedia di UPT, Badan SAR Nasional melalui UPT berkoordinasi dengan instansi lain yang terkait.

- (2) Pengumpulan data dilaksanakan baik secara manual maupun komputerisasi.
- (3) Data yang akan dikirimkan ke Pusdatin, baik melalui jaringan elektronik maupun manual, terlebih dahulu perlu diadakan analisis / evaluasi serta validasi oleh pimpinan petugas data dan informasi di masing-masing unit kerja.
- (4) Pengiriman data melalui jaringan elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan antara lain melalui media telepon, telegram, radio komunikasi, facimile, SMS, internet, dan on-line lainnya.
- (5) Pengiriman data secara manual sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan antara lain melalui laporan tertulis, pengiriman melalui surat/ pos, dan sistem pelaporan sejenis yang memanfaatkan tenaga manusia secara langsung.

Pasal 10

Pengolahan data harus menggunakan perangkat lunak yang sudah teruji.

Pasal 11

- (1) Pengolahan data tingkat pusat dilakukan oleh PUSDATIN.
- (2) Pengolahan data untuk keperluan masing-masing unit kerja/ UPT, dilakukan oleh petugas data dan informasi.
- (3) Pengolahan data primer dapat dilakukan oleh PUSDATIN dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dan sepengetahuan masing-masing unit kerja/ UPT.
- (4) Hasil pengolahan data primer sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib diberitahukan kembali sebagai data base unit kerja/ UPT yang bersangkutan.

BAB VI
PENYAJIAN DAN PENYIMPANAN DATA DAN INFORMASI
Pasal 12

- (1) Informasi disajikan dan dipublikasikan sesuai dengan jenjang organisasi di tingkat pusat dan UPT.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat disampaikan melalui berbagai media antara lain:
 - a. laporan tertulis;
 - b. portal/ penayangan;
 - c. media penyimpanan data; dan
 - d. SMS gateway.

Pasal 13

- (1) Hasil pengolahan data sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 disimpan dalam produk cetakan (hardcopy), ditampilkan dalam layar atau dalam media elektronik.
- (2) Data yang sudah divalidasi dan dikelompokkan perlu diadakan perekaman/ pencatatan, serta didokumentasikan secara rapi/ teratur dan terjaga perawatannya.
- (3) Data yang bersifat umum dan untuk konsumsi publik, wajib disimpan di arsip nasional minimal sepuluh tahun.

Pasal 14

- (1) Penyimpanan data dan informasi wajib dilakukan oleh setiap unit kerja/ UPT di server/ perangkat komputer yang tersedia di unit kerja/ UPT masing-masing.
- (2) Dalam hal penyimpanan data dan informasi yang masuk ke dalam server PUSDATIN wajib dibangun dan dikembangkan jaringan yang memadai.
- (3) Semua data dan informasi yang disimpan dalam server/ perangkat komputer setiap unit kerja/ UPT wajib secara berkala di-up date, dan dijaga kerahasiaannya oleh unit kerja/ UPT masing-masing.

Pasal 15

- (1) Semua data dan informasi setiap unit kerja/ UPT yang disimpan dalam server PUSDATIN dijaga kerahasiaannya oleh PUSDATIN.
- (2) Semua data dan informasi suatu unit kerja yang disimpan dalam server PUSDATIN dapat diakses sebagai Executive Information Service (EIS) untuk konsumsi Pejabat Eselon I dan II dengan sepengetahuan Kepala Unit Kerja/ UPT terkait.
- (3) Semua data dan informasi Unit Kerja/ UPT yang disimpan dalam server PUSDATIN bisa diakses oleh Unit Kerja/ UPT lain atas persetujuan dan sepengetahuan Kepala Unit Kerja/ UPT bersangkutan.

BAB VII PENGENDALIAN DAN PELAPORAN

Pasal 16

Pengendalian semua kegiatan pengumpulan dan pengolahan data operasional serta penyajian informasi di tingkat pusat dilaksanakan oleh PUSDATIN, dan di tingkat UPT dilaksanakan oleh UPT yang bersangkutan.

Pasal 17

- (1) Setiap unit kerja/ UPT wajib menyampaikan data dan informasi kepada PUSDATIN secara tertib dan teratur agar pelaksanaan pengumpulan data serta penyajian informasi dapat dilaksanakan dengan seksama oleh PUSDATIN.
- (2) Data dan informasi yang dikirim ke Pusdatin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu ditanda-tangani oleh Kepala Unit Kerja/ UPT.

Pasal 18

- (1) Setiap data dan informasi yang disampaikan ke PUSDATIN harus sesuai dengan jadwal waktu yang telah ditentukan baik di tingkat pusat maupun di tingkat UPT, yaitu :

- a. data dan informasi yang bersifat insidentil seperti pelaksanaan operasi SAR, dikirim rutin setiap hari sebagai tembusan kepada PUSDATIN;
 - b. rekapitulasi atas data dan informasi sebagaimana tercantum dalam Pasal 7 ayat (4) agar dikirim pada minggu pertama setiap bulannya.
- (2) PUSDATIN sewaktu-waktu dapat meminta data dan informasi kepada Sekretariat Utama, Deputi, Biro, Direktorat, Inspektorat, Pusat, dan UPT .

BAB VIII
P E N U T U P
Pasal 19

Hal-hal yang belum diatur dalam Tata Cara Tetap Pelaksanaan Pengumpulan dan Pengolahan Data serta Penyajian Informasi akan ditetapkan dalam peraturan tersendiri

Pasal 21

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 22 Mei 2009

KEPALA BADAN SAR NASIONAL

ttd

IB. SANUBARI, S.E.
MARSEKAL MADYA TNI

Salinan Peraturan ini disampaikan kepada :

1. Para Pejabat Eselon I di lingkungan Badan SAR Nasional;
2. Para Pejabat Eselon II di lingkungan Badan SAR Nasional;
3. Para Kepala Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan SAR Nasional.

Salinan sesuai aslinya
Kepala Biro Hukum dan
Kepegawaian

AGUNG PRASETYO, S.H.
PEMBINA Tk. I (IV/b)

